



P U T U S A N
Nomor 80/Pid.B/2021/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : Yosua Bon Jovi Wempi Msen alias Jenggo |
| 2. Tempat lahir | : Biak |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25 tahun / 28 Oktober 1995 |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Yafdas, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak
Numfor / Kampung Mapia, Kelurahan Mapia,
Distrik Supiori Barat, Kabupaten Supiori |
| 7. Agama | : Kristen Protestan |
| 8. Pekerjaan | : Mahasiswa |

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Herman Renyaan, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum: Herman Renyaan, S.H., beralamat di Jalan Wandamen Dalam Nomor 4, Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 5 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 80/Pid.B/2021/PN Bik tanggal 11 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2021/PN Bik tanggal 11 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Yosua Bonjovi Wempi Msen** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana Pengancaman* sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam Dakwaan Tunggal melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Yosua Bonjovi Wempi Msen** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) handphone (HP) warna hitam merk Samsung Galaxy A10s, Nomor Model SM-A107F dengan IMEI (Slot1) 359304105829579 / IMEI (Slot2): 359305105829576.

Dikembalikan kepada pemiliknya Fransiska Agustina Msen;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa Yosua Bonjovi Wempi Msen dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut Jaksa Penuntut Umum;
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa YOSUA BONJOVI WEMPI MSEN Alias JENGGO pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira jam 09.00 WIT, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Desa Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori tepatnya di depan Pintu Balai Desa sampai di samping Puskesmas Pembantu (Pustu) Desa Mapia atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Biak, **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa terhadap saksi / korban ARIS TOTELES MSEN dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika saksi ARIS TOTELES MSEN di telfon oleh saksi WILIYAMS MSEN (Kepala Desa Mapia) untuk melihat kantor Desa Mapia apakah betul di palang atau tidak, setelah menerima telfon tersebut, saksi ARIS TOTELES MSEN bersama dengan Sdri. SISKI MSEN dan Sdr. YUSUF YAWAN pergi ke kantor Desa Mapia dengan membawa sebuah hammer (palu) namun sebelum sampai di kantor Desa Mapia saksi ARIS TOTELES MSEN bersama Sdri. SISKI MSEN dan Sdr. YUSUF YAWAN

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu ke rumah saksi SIMON PETRUS RUMBIK untuk mengajak saksi SIMON PETRUS RUMBIK menemani saksi ARIS TOTELES MSEN membuka palang di Balai Desa Mapia, ketika saksi ARIS TOTELES MSEN bersama Sdri. SISKI MSEN, Sdr. YUSUF YAWAN dan saksi SIMON PETRUS RUMBIK tiba di Balai Desa Mapia mereka melihat bahwa Pintu Balai Desa dalam keadaan terpalang kayu sehingga saksi ARIS TOTELES MSEN bersama Sdri. SISKI MSEN dan saksi SIMON PETRUS RUMBIK membuka palang tersebut menggunakan hammer (palu) yang dibawa dari rumah, akan tetapi disaat saksi ARIS TOTELES MSEN sedang membuka palang tersebut, tiba – tiba datang terdakwa YOSUA BONJOVI WEMPI MSEN Alias JENGGO memaki – maki saksi ARIS TOTELES MSEN dengan berkata “*goblok ko bikin apa disini*” lalu saksi ARIS TOTELES MSEN menjawab “*saya disuruh kepala desa untuk membuka palang*” kemudian terdakwa YOSUA BONJOVI WEMPI MSEN mengatakan “*kam pulang dari sini kam semua pencuri, anjing di pulau ini tidak ada kepala desa*” sehingga saksi ARIS TOTELES MSEN bergegas untuk pulang, namun saat saksi ARIS TOTELES MSEN akan meninggalkan tempat tersebut, terdakwa YOSUA BONJOVI WEMPI MSEN Alias JENGGO mengatakan kepada saksi ARIS TOTELES MSEN “*kam sabar ee*” sambil berlari ke rumahnya, melihat terdakwa YOSUA BONJOVI WEMPI MSEN Alias JENGGO berlari kerumahnya, saksi ARIS TOTELES MSEN bersama Sdri. SISKI MSEN dan Sdr. YUSUF YAWAN serta saksi SIMON PETRUS RUMBIK meninggalkan Balai Desa untuk pulang, disaat saksi ARIS TOTELES MSEN akan pulang, terdakwa YOSUA BONJOVI WEMPI MSEN berlari menuju arah saksi ARIS TOTELES MSEN sambil memegang sebuah parang dan mengeluarkan kata - kata “*sa bunuh ko, sa tebas ko, ko pu kaka wilyem anjing itu de jangan coba- coba injak dipulau*” e... ko dengar saya? “*ko dengar s aka tidak?, nanti ko kedepan sa tebas satu kali jatuh*” sambil mengarahkan parangnya ke arah saksi ARIS TOTELES MSEN, sesaat kemudian datang pak guru KIAMBO meleraikan dengan cara memeluk terdakwa YOSUA BONJOVI WEMPI MSEN Alias JENGGO, dan saksi ARIS TOTELES MSEN langsung pulang kerumahnya, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ARIS TOTELES MSEN Alias ARIS MERASA tidak tenang dan selalu merasa was-was selain itu saksi ARIS TOTELES MSEN Alias ARIS MERASA merasa malu dan tidak nyaman;

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Aris Toteles Msen**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun memiliki hubungan keluarga jauh dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah diperiksa pada tingkat penyidikan dan membenarkan semua keterangan yang ia berikan yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April tahun 2021 sekitar pukul 09.00 WIT di depan pintu balai desa sampai di samping Puskesmas Pembantu Desa Mapia, Distrik Supiori Barat, Kabupaten Supiori, Terdakwa datang lalu memaki Saksi dengan mengatakan, *"Goblok ko bikin apa di sini,"* kemudian Saksi mengatakan bahwa Saksi disuruh oleh Bapak Desa (Saksi Wiliyams E. Msen) untuk membuka palang kantor balai desa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi pulang dengan berkata, *"Kam pulang dari sini, kam semua pencuri, anjing di pulau ini tidak ada kepala desa,"*;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata, *"Kam sabar ee..."* sambil berlari menuju rumah, sementara Saksi, Saksi Simon Petrus Rumbiak, Siska Msen, dan Yusup Wawan yang pada saat itu datang bersama Saksi berjalan pulang meninggalkan kantor balai desa, dan di tengah perjalanan tiba-tiba Terdakwa berlari menuju arah Saksi sambil memegang sebuah parang dan berkata, *"Sa bunuh ko, sa tebas ko, ko pu kaka Wilyem Anjing itu de jangan coba-coba injak di pulau e, ko dengan saya, ko dengar saya ka tidak, nanti ko ke depan sa tebas satu kali jatuh,"* sambil mengarahkan parang tersebut ke arah Saksi;
- Bahwa kemudian peristiwa tersebut dihentikan oleh Pak Guru Kiambo yang meleraikan dengan cara memeluk Terdakwa, lalu Saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa pada waktu dan tempat kejadian tersebut, Saksi datang bersama-sama dengan Saksi Simon Petrus Rumbiak, Siska Msen, dan Yusup Wawan karena Saksi ditelepon oleh Saksi Wiliyams Msen yang merupakan Kepala Desa Mapia untuk melihat kantor balai desa apakah betul dipalang atau tidak, kemudian Saksi mengajak Siska Msen dan Yusuf Yawan dengan membawa palu, lalu ketiganya pergi ke rumah Saksi Simon Petrus Rumbiak untuk bersama-sama membuka palang Kantor Balai Desa Mapia, dan ketika Saksi berusaha untuk membuka palang tersebut dengan



palu, Terdakwa datang dan langsung berkata-kata dengan kasar kepada Saksi;

- Bahwa setahu Saksi, penyebab Terdakwa berkata-kata seperti itu dan mengarahkan parang kepada Saksi adalah agar Saksi tidak membuka palang yang berada di pintu Kantor Balai Desa Mapia;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan Saksi ketika Terdakwa mengarahkan parangnya kepada Saksi adalah lebih kurang 3 (tiga) meter;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi menjadi selalu merasa waswas dan waspada jika sewaktu-waktu Terdakwa datang dan melakukan perbuatan yang tidak Saksi inginkan terhadap Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut sempat direkam dengan menggunakan *handphone* Siska Msen dan sempat pula dikirimkan kepada Saksi Wiliyams E. Msen;
- Bahwa setelah peristiwa ini, Saksi tidak pernah berhubungan lagi dengan Terdakwa maupun mendapat ancaman dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Simon Petrus Rumbiak**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan memiliki hubungan kekerabatan jauh dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah diperiksa pada tingkat penyidikan dan membenarkan semua keterangan yang ia berikan yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 09.00 WIT Saksi berada di tempat kejadian perkara, yaitu di depan Kantor Balai Desa Mapia sampai di samping Puskesmas Pembantu Desa Mapia, Distrik Supiori Barat, Kabupaten Supiori;
- Bahwa pada awalnya Saksi dipanggil oleh Saksi Aris Toteles Msen untuk menemani membuka palang di pintu Kantor Balai Desa Mapia, karena Saksi Aris Toteles Msen disuruh oleh Saksi Wiliyams E. Msen yang merupakan Kepala Desa Mapia, kemudian Saksi keluar rumah dan sudah melihat Saksi ditemani oleh Siska Msen dan Yusup Yawan;
- Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi Aris Toteles Msen, Siska Msen, dan Yusup Yawan pergi bersama-sama dan sesampainya di Kantor Balai Desa Mapia, Saksi Aris Toteles Msen membuka palang dengan palu yang sebelumnya sudah dibawa dari rumah, namun tiba-tiba Terdakwa datang dan berkata, "*Goblok ko bikin apa di sini!*" lalu Saksi Aris Toteles Msen menjawab,



"Saya disuruh kepala desa untuk membuka palang," kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Aris Toteles Msen pulang dengan berkata, "Kam pulang dari sini, kam semua pencuri, anjing di pulau ini tidak ada kepala desa,";

- Bahwa kemudian Terdakwa berkata, *"Kam sabar ee..."* sambil berlari menuju rumah, sementara Saksi, Saksi Aris Toteles Msen, Siska Msen, dan Yusup Wawan berjalan pulang meninggalkan kantor balai desa, dan di tengah perjalanan tiba-tiba Terdakwa berlari menuju arah Saksi Aris Toteles Msen sambil memegang sebuah parang dan berkata, *"Sa bunuh ko, sa tebas ko, ko pu kaka Wilyem anjing itu de jangan coba-coba injak di pulau e, ko dengan saya, ko dengar saya ka tidak, nanti ko ke depan sa tebas satu kali jatuh,"* sambil mengarahkan parang tersebut ke arah Saksi Aris Toteles Msen;
- Bahwa kemudian peristiwa tersebut dihentikan oleh Pak Guru Kiambo yang meleraikan dengan cara memeluk Terdakwa, lalu Saksi dan Saksi Aris Toteles Msen serta Siska Msen dan Yusup Yawan langsung pulang ke rumah;
- Bahwa parang yang diacungkan oleh Terdakwa kepada Saksi Aris Toteles Msen adalah parang jenis sable berhulu plastik warna hitam;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan Saksi Aris Toteles Msen ketika mengacungkan parang adalah sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berada dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa peristiwa tersebut sempat direkam dengan menggunakan *handphone* Siska Msen dan sempat pula dikirimkan kepada Saksi Wiliyams E. Msen;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Wiliyams E. Msen** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan memiliki hubungan kekerabatan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah diperiksa pada tingkat penyidikan dan membenarkan semua keterangan yang ia berikan yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Kampung Mapia, Distrik Supiori Barat, Kabupaten Supiori;
- Bahwa Saksi tidak berada di tempat kejadian perkara pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 21.00 WIT, namun Saksi mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya dugaan tindak pidana pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa melalui rekaman video dari Siska Msen yang dikirimkan ke *handphone* Saksi;

- Bahwa dalam rekaman video tersebut, Saksi melihat Terdakwa membawa parang menuju Saksi Aris Toteles Msen dan mengatakan, "*Nanti sa potong ko pu leher jatuh,*" dan setelah itu Saksi langsung menyuruh agar Saksi Aris Toteles yang menjadi korban melaporkan peristiwa tersebut ke polisi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 08.00 WIT, Saksi melihat unggahan di aplikasi Facebook yang memperlihatkan bahwa Kantor Balai Desa Kampung Mapia dipalang, sehingga Saksi menghubungi Saksi Aris Toteles Msen untuk memastikan apakah benar terjadi pemalangan, dan apabila memang benar, Saksi memerintahkan kepada Saksi Aris Toteles Msen mengajak aparat desa untuk melepas palang tersebut;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 12.00 WIT, Saksi Aris Toteles Msen mengirimkan video ke *handphone* Saksi yang berisi rekaman peristiwa pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa pada tingkat penyidikan dan membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 09.00 WIT Terdakwa mendatangi Saksi Aris Toteles Msen yang sedang membuka palang Kantor Balai Desa Mapia, Distrik Supiori Barat, Kabupaten Supiori;
- Bahwa Saksi Aris Toteles Msen pada saat itu didampingi oleh Saksi Simon Petrus Rumbiak serta Siska Msen dan Yusup Yawan;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bertanya kepada Saksi Aris Toteles Msen, "*Siapa yang suruh buka palang? Sa mewakili semua masyarakat di sini!*" lalu Saksi Aris Toteles menjawab, "*Perintah kepala desa, to,*" lalu Terdakwa berkata, "*Kepala desa siapa, de kepala desa di mana,*" dan dijawab oleh Saksi Aris Toteles Msen, "*Baru ini kepala desanya siapa,*" dan Terdakwa berkata, "*Tidak punya kepala desa sekarang, kam bubar dari sini, pindah, pulang, pulang dari sini, cukimai!*";
- Bahwa kemudian Saksi Aris Toteles beranjak dan hendak pulang, namun Saksi Aris Toteles Msen kembali lagi dan memegang palu yang ia gunakan untuk mencoba membuka palang kantor balai desa, sehingga Terdakwa

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pulang menuju rumah untuk mengambil sebuah parang dan balik mengejar Saksi Aris Toteles Msen dan berkata, *"Kam pu aparat goblok, goblok kam pulang dari sini, saya yang tinggal di Pulau Mapia,"* sehingga Saksi Aris Toteles Msen mundur, lalu Terdakwa berkata lagi, *"Ko pu kaka Wilyem anjing itu de jangan coba-coba injak di pulau e, ko dengar saya, ko dengen sa ka tidak, nanti ko ke depan sa tebas satu kali jatuh,"*;

- Bahwa Terdakwa berkata-kata kepada Saksi Aris Toteles Msen sambil mengarahkan sebilah parang kepada Saksi Aris Toteles Msen, dan berkata lagi, *"ko mau sa potong ko mati,"*;
- Bahwa tidak lama kemudian Yustinus Kiambo datang ke tempat kejadian untuk meleraikan Terdakwa dan Saksi Aris Toteles Msen, lalu masing-masing pulang ke rumah;
- Bahwa pada awalnya peristiwa tersebut terjadi di depan Balai Desa Mapia dan berlanjut sampai di jalan kampung yang terletak di samping Puskesmas Pembantu Kampung Mapia;
- Bahwa yang melakukan pemalangan terhadap Kantor Balai Desa Mapia adalah masyarakat setempat karena tidak adanya transparansi penggunaan dana desa dan pembagian hak masyarakat di Kampung Mapia, Distrik Supiori Barat, Kabupaten Biak Numfor;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menguntungkan/meringankan (saksi *a de charge*), yaitu:

1. Saksi **Yoseph Yawan**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021, Saksi tidak berada di tempat kejadian di Kantor Balai Desa, samping Puskesmas Pembantu Desa Mapia, Distrik Supiori Barat, Kabupaten Supiori;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui adanya dugaan tindak pidana pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa dari masyarakat setempat;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai masalah pemalangan yang terjadi di Kantor Balai Desa Mapia, Distrik Supiori Barat, Kabupaten Supiori;
- Bahwa Saksi merupakan penduduk di Pulau Mapia;
- Bahwa Saksi Aris Toteles Msen bukan masyarakat Desa Mapia;
- Bahwa pemalangan kantor balai desa dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Desa Mapia berdasarkan hasil rapat yang dilakukan karena tidak adanya transparansi mengenai dana desa;
- Bahwa tujuan pemalangan adalah untuk mendapat perhatian dari pemerintah;
- Bahwa sampai sekarang Kantor Balai Desa Mapia masih dipalangi;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memiliki keberatan;

2. Saksi **Simon Barito**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021, Saksi tidak berada di tempat kejadian di Kantor Balai Desa, samping Puskesmas Pembantu Desa Mapia, Distrik Supiori Barat, Kabupaten Supiori;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui adanya dugaan tindak pidana pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa dari masyarakat setempat;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai masalah pemalangan yang terjadi di Kantor Balai Desa Mapia, Distrik Supiori Barat, Kabupaten Supiori;
- Bahwa pemalangan dilakukan oleh sebagian besar warga Desa Mapia karena tidak adanya transparansi penggunaan dana desa oleh Kepala Desa;
- Bahwa Saksi adalah salah satu masyarakat yang ikut melakukan pemalangan terhadap Kantor Balai Desa Mapia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memiliki keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Samsung Galaxy A10s Nomor Model Sm-a1071 dengan Imei (slot1): 359304105829579/ Imei (slot 2): 359305105829576;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 09.00 WIT Terdakwa mendatangi Saksi Aris Toteles Msen yang sedang membuka palang Kantor Balai Desa Mapia, Distrik Supiori Barat, Kabupaten Supiori;
- Bahwa benar Saksi Aris Toteles Msen pada saat itu didampingi oleh Saksi Simon Petrus Rumbiak serta Siska Msen dan Yusup Yawan;
- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa bertanya kepada Saksi Aris Toteles Msen, *"Siapa yang suruh buka palang? Sa mewakili semua masyarakat di sini!"* lalu Saksi Aris Toteles menjawab, *"Perintah kepala desa, to,"* lalu Terdakwa berkata, *"Kepala desa siapa, de kepala desa di mana,"* dan dijawab oleh Saksi Aris Toteles Msen, *"Baru ini kepala desanya siapa,"* dan Terdakwa berkata, *"Tidak punya kepala desa sekarang, kam bubar dari sini, pindah, pulang, pulang dari sini, cukimai!"*;
- Bahwa benar kemudian Saksi Aris Toteles beranjak dan hendak pulang, namun Saksi Aris Toteles Msen kembali lagi dan memegang palu yang ia



gunakan untuk mencoba membuka palang kantor balai desa, sehingga Terdakwa langsung pulang menuju rumah untuk mengambil sebuah parang dan balik mengejar Saksi Aris Toteles Msen dan berkata, *"Kam pu aparat goblok, goblok kam pulang dari sini, saya yang tinggal di Pulau Mapia,"* sehingga Saksi Aris Toteles Msen mundur, lalu Terdakwa berkata lagi, *"Ko pu kaka Wilyem anjing itu de jangan coba-coba injak di pulau e, ko dengar saya, ko dengan sa ka tidak, nanti ko ke depan sa tebas satu kali jatuh,"*;

- Bahwa benar Terdakwa berkata-kata kepada Saksi Aris Toteles Msen sambil mengarahkan sebilah parang kepada Saksi Aris Toteles Msen, dan berkata lagi, *"Ko mau sa potong ko mati,"*;
- Bahwa benar pada awalnya peristiwa tersebut terjadi di depan Balai Desa Mapia dan berlanjut sampai di jalan kampung yang terletak di samping Puskesmas Pembantu Kampung Mapia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu;
2. Unsur dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" dalam dalam hal ini ialah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dianggap sebagai pelaku/*dader* suatu tindak pidana, yang melakukan perbuatan sebagaimana dilarang untuk dilakukan yang dinyatakan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seorang Terdakwa yang bernama Yosua Bonjovi Wempi Msen yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, dan dalam persidangan identitas tersebut



telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi sehingga dalam hal ini tidak terdapat kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa unsur memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, atau membiarkan sesuatu, adalah unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bentuk perbuatan yang dilarang dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur ini telah dianggap terbukti sepenuhnya;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (1991), yang dimaksud dengan memaksa dalam rumusan Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri, di mana paksaan tersebut dalam Pasal 335 ayat (1) sub 1 haruslah melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aris Toteles Msen dan Saksi Simon Petrus Rumbiak yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi Wiliyams E. Msen dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 09.00 WIT Terdakwa mendatangi Saksi Aris Toteles Msen yang sedang membuka palang Kantor Balai Desa Mapia, Distrik Supiori Barat, Kabupaten Supiori, di mana pada awalnya Terdakwa bertanya kepada Saksi Aris Toteles Msen, "*Siapa yang suruh buka palang? Sa mewakili semua masyarakat di sini!*" lalu Saksi Aris Toteles menjawab, "*Perintah kepala desa, to,*" lalu Terdakwa berkata, "*Kepala desa siapa, de kepala desa di mana,*" dan dijawab oleh Saksi Aris Toteles Msen, "*Baru ini kepala desanya siapa,*" dan Terdakwa berkata, "*Tidak punya kepala desa sekarang, kam bubar dari sini, pindah, pulang, pulang dari sini, cukimai!*";

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Aris Toteles beranjak dan hendak pulang, namun Saksi Aris Toteles Msen kembali lagi dan memegang palu yang ia gunakan untuk mencoba membuka palang kantor balai desa, sehingga Terdakwa langsung pulang menuju rumah untuk mengambil sebuah parang dan balik mengejar Saksi Aris Toteles Msen dan berkata, "*Kam pu aparat goblok, goblok kam pulang dari sini, saya yang tinggal di Pulau Mapia,*" sehingga Saksi Aris Toteles Msen mundur, lalu Terdakwa berkata lagi, "*Ko pu kaka Willyem anjing itu de jangan coba-coba injak di pulau e, ko dengar saya, ko dengar sa ka tidak, nanti ko ke depan sa tebas satu kali jatuh,*";

Menimbang, bahwa Terdakwa berkata-kata kepada Saksi Aris Toteles Msen sambil mengarahkan sebilah parang kepada Saksi Aris Toteles Msen, dan berkata lagi, "*Ko mau sa potong ko mati,*" kemudian peristiwa tersebut



dihentikan oleh Pak Guru Kiambo yang meleraikan dengan cara memeluk Terdakwa, lalu Saksi dan Saksi Aris Toteles Msen serta Siska Msen dan Yusup Yawan langsung pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa dari rangkaian kejadian sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah memaksa orang lain, dalam hal ini Saksi Aris Toteles Msen untuk tidak membuka palang yang terpasang pada Kantor Balai Desa Mapia, Distrik Supiori Barat, Kabupaten Supiori dengan cara melontarkan kata-kata dengan keras serta mengarahkan sebilah parang kepada Saksi Aris Toteles Msen sehingga Saksi Aris Toteles menghentikan kegiatannya, dan hal tersebut bertentangan dengan keinginan Saksi Aris Toteles Msen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah dilakukan secara melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum, unsur secara melawan hukum mengandung 3 (tiga) pengertian, yaitu *pertama*, melawan hukum dalam pengertian hukum tertulis, *kedua*, melawan hukum dalam pengertian *subjectief recht*, dan *ketiga*, melawan hukum dalam pengertian sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aris Toteles Msen, Saksi Simon Petrus Rumbiak, dan Saksi Wilyams E. Msen maupun Saksi Yoseph Yawan dan Saksi Simon Barito sebagai saksi *ade charge*, Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk memaksa Saksi Aris Toteles Msen untuk melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu terhadap Kantor Balai Desa Mapia, dan di samping itu perbuatan Terdakwa mengeluarkan kata-kata sebagaimana diuraikan di atas dan mengarahkan sebilah parang kepada Saksi Aris Toteles Msen tidak sesuai dengan nilai-nilai kesopanan dan kepatutan dalam masyarakat sebagai hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu” telah terbukti;

Ad.2. Unsur “Dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain”;

Menimbang, bahwa definisi kekerasan dalam Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merujuk pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dan tidak sah, misalnya: memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata,



menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan “melakukan kekerasan” ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah);

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai ancaman kekerasan atau ancaman dengan kekerasan (*bedreiging met geweld*), namun menurut Hoge Raad dalam beberapa *arrest* (PAF Lamintang, 2010), disebutkan mengenai syarat adanya ancaman, yaitu: (a) ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya, dan (b) maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan dalam uraian terhadap unsur sebelumnya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah memaksa Saksi Aris Toteles Msen untuk melakukan sesuatu, yaitu segera meninggalkan tempat kejadian perkara dan tidak melakukan sesuatu, yaitu tidak membuka palang yang terpasang pada Kantor Desa Mapia, Distrik Supiori Barat, Kabupaten Supiori dengan menggunakan ancaman kekerasan, pertama-tama dengan melontarkan kata-kata yang bernada mengancam, di antaranya:

- *“Tidak punya kepala desa sekarang, kam bubar dari sini, pindah, pulang, pulang dari sini, cukimai!”*
- *“Ko pu kaka Wilyem anjing itu de jangan coba-coba injak di pulau e, ko dengar saya, ko dengar sa ka tidak, nanti ko ke depan sa tebas satu kali jatuh;”*
- *“Ko mau sa potong ko mati;”*

Menimbang, bahwa di samping itu, Terdakwa juga telah membawa sebilah parang sambil melontarkan kata-kata sebagaimana disebut di atas kepada Saksi Aris Toteles Msen pada jarak lebih kurang 3 (tiga) meter untuk menimbulkan kesan dan pada orang yang diancam sehingga Saksi Aris Toteles yang menjadi korban dalam peristiwa ini merasa waswas dan takut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur dengan menggunakan ancaman kekerasan terhadap orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk tidak melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaannya yang menyatakan bahwa Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2014, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan tersebut, sebab secara jelas dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* butir 1.2 dan 1.3 halaman 39-40 menyatakan:

- 1.2 *Menyatakan frasa, "Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan" dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660 Tahun 1958) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;*
- 1.3 *"Pasal 335 ayat (1) butir 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660 Tahun 1958) menjadi menyatakan, "Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"*

Menimbang, bahwa dengan demikian Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah tepat sehingga Nota

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai keberlakuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya, mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak menggali atau mengenyampingkan fakta-fakta persidangan terkait apa sebenarnya penyebab terjadinya pertengkaran sehingga berujung pengancaman terhadap korban, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan pembelaan tersebut sebab alasan-alasan dilakukannya pengancaman oleh Terdakwa terhadap korban bukanlah alasan yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai dasar membenar maupun dasar pemaaf, sehingga nota pembelaan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan membenar maupun alasan-alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dihukum secara pantas dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) handphone (HP) warna hitam merk Samsung Galaxy A10s, Nomor Model SM-A107F dengan IMEI (Slot1) 359304105829579 / IMEI (Slot2): 359305105829576 yang telah disita dari Fransiska Agustina Msen, dikembalikan kepada Fransiska Agustina Msen;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dan rasa tidak nyaman bagi Saksi Aris Toteles Msen;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana sebelum perkara ini;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya setelah peristiwa ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yosua Bonjovi Wempi Msen, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Samsung Galaxy A10s Nomor Model Sm-a1071 dengan Imei (slot1): 359304105829579/ Imei (slot 2): 359305105829576 dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Fransiska Agustina Msen;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021, oleh kami, Enni Riestiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, R. Kemala Nababan, S.H., Nurita Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Albasori, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Ema K. Dogomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

R. Kemala Nababan, S.H.

Enni Riestiana, S.H.

Nurita Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Albasori, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)